



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA.Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, Umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut

Penggugat ;

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, sekarang

beralamat di Lapas Bulukumba, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan, tertanggal 18 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor : 284/Pdt.G/2012/PA.Blk.. tanggal 18 Juni 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Put. No :284/Pdt.G/2012/PA.Blk. Hal. 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 Desember 2010 sebagaimana fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 664/62/XI/2010 tanggal 5 Desember 2010, yang dikeluarkan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih satu tahun dan telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan bahagia, namun tidak lama kemudian rumah tangga penggugat dan tergugat, mulai kurang harmonis yang disebabkan karena tergugat sering marah-marah yang disebabkan perasaan cemburu tergugat kepada penggugat tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa tergugat apabila marah kepada penggugat, tidak segan-segan memukul penggugat;
5. Bahwa puncak terjadinya masalah rumah tangga penggugat dan tergugat adalah terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2012 sekitar jam 11.30 wita yaitu tergugat memukul penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga penggugat melapor di Polres Bulukumba;
6. Bahwa tergugat sekarang sudah masuk penjara di Lembaga Pemasyarakatan Taccorong Bulukumba akibat penganiayaan yang dilakukan terhadap penggugat;
7. Bahwa sampai saat itu antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai tiga bulan lebih tanpa jaminan lahir dan bathin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, karena sifat dan perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status Penggugat;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut , Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumbau.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain suhra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil;

Put. No :284/Pdt.G/2012/PA.Blk. Hal. 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 664/62/XI/2010 tanggal 5 Desember 2010, yang dikeluarkan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya,

oleh ketua majelis diberi kode P;

b. Saksi :

1. **SAKSI I**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih satu tahun di rumah saksi dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi tidak lama setelah itu, keadaannya mulai kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perkecokan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat yang sering cemburu yang tidak beralasan, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau Penggugat ditelpon oleh orang lain, Tergugat marah dan memukul Penggugat ;

- Bahwa, percekocokan yang terakhir terjadi pada bulan Februari 2012, dimana Tergugat memukul Penggugat sampai berdarah dan langsung dilaporkan di Polisi ;
- Bahwa, akibat pemukulan tersebut Tergugat akhirnya di proses dan di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Bulukumpa sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya ;

2. **SAKSI II**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua saksi selama kurang lebih satu tahun lamanya dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi tidak lama setelah itu sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa, penyebab terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat yang sering cemburu dan kalau cemburu, tidak segan-segan memukul Penggugat ;
- Bahwa, saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat dengan alasan yang tidak jelas ;
- Bahwa, Tergugat sekarang masih berada di Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba, karena pernah dilaporkan oleh Penggugat akibat kekerasan dalam rumah tangga ;

Put. No :284/Pdt.G/2012/PA.Blk. Hal. 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sampai sekarang Tergugat sudah empat bulan ditahan dan dari sejak itu berpisah tempat tinggal bersama ;
- Bahwa, dari keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau lagi karena trauma dengan tingkah laku Penggugat yang sering memukul ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan, akhirnya majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1)

R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, disebabkan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi percekungan, dan rumah tangganya sukar untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah

Put. No :284/Pdt.G/2012/PA.Blk. Hal. 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil saksi, dengan demikian keterangannya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, majelis menemukan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocan dan pertengkaran, penyebabnya adalah karena Tergugat sering cemburu dengan tanpa alasan yang jelas yang menyebabkan Tergugat memukul Penggugat, dan dengan kejadian tersebut akhirnya Penggugat tidak tahan dan melapor ke Polisi yang mengakibatkan Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Bulukumpa dan dari saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal bersama sudah tiga bulan lebih lamanya, dan pernah dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan walaupun dipaksakan untuk rukun kembali maka patut diduga akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat ditafsirkan telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat begitu pula dari Majelis Hakim yang senantiasa menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, meskipun telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Bulukumba diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Put. No :284/Pdt.G/2012/PA.Blk. Hal. 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT** ;
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang dan Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1433 H oleh kami Dra.St.Mahdianah, K, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri dan Sriwinaty Laiya, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag.. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim Anggota
TTD
Drs. H. MOH. NASRI
TTD
SRIWINATY LAIYA, S.Ag.

Ketua Majelis,
TTD
Dra. St. MAHDIANAH, K.

Panitera Pengganti,
TTD
NURWAHIDAH, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses dan ATK perkara	: Rp	50.000,-
2. Biaya Pencatatan	: Rp	30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	150.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materi	: Rp	6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Put. No :284/Pdt.G/2012/PA.Blk. Hal. 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)